

TELAAH KRITIS KEHALALAN PRODUK DI TOKO FROZEN FOOD BABADAN PONOROGO: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Wildah Amalina¹, Umarwan Sutopo², Rizki Amalia Farhana³, Marlon Eka
Damara⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: amalinawildah@gmail.com

²Email: umarwansutopo@iainponorogo.ac.id

³Email: rizkiamaliariski@gmail.com

⁴Email: marlonekadamara@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1340

Received: 23-11-2022

Revised: 21-12-2022

Approved: 28-12-2022

Abstract: *Technology and knowledge in Indonesia are increasing daily so that they can create sophisticated and valuable goods for everyday life. But on the other hand, we must pay attention to information on the results of food technology, which sometimes cannot be fully understood by producers and consumers, so that it can harm consumers. Through LPPOM and the Fatwa Commission, MUI seeks to provide guarantees for halal products through halal certificates. However, many processed food and beverage products, such as frozen food, are still not yet halal-certified. This research aims to review Islamic law and positive law on the halalness of Babadan Ponorogo frozen food products. This type of research is field research with a qualitative approach. While data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The analytical method used in this study is the inductive method. From this study, it can be concluded that in a review of Islamic law, frozen food products that are halal certified are safe for consumption, food that is not yet halal certified but has a label can be deemed halal provided that the composition contained in the product does not contain food that is prohibited by Islamic law, while products that are not yet halal certified and without a label it is better to avoid because there is no clarity whatsoever about the product to prevent the occurrence of danger or the mixing of haram goods in the product. While a positive legal review regarding the halalness of Babadan Ponorogo frozen food products, it can be concluded that halal-certified products are safe for consumption and halal. In contrast, those that have not been halal-certified are still doubtful about their halal status because there has been no submission to LPPOM-MUI. And the product violates Law Article 4 Number 33 of 2014 and Law Article 97 paragraph (3) Number 18 of 2014.*

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Frozen Food*

Abstrak: *Teknologi dan pengetahuan di Indonesia semakin hari semakin meningkat sehingga mampu menciptakan barang-barang yang canggih dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tetapi disisi lain harus memperhatikan*

informasi hasil teknologi pangan yang terkadang tidak dapat diketahui secara utuh oleh produsen maupun konsumen, sehingga dapat merugikan konsumen. MUI melalui LP POM dan Komisi Fatwa berupaya untuk memberikan jaminan produk halal melalui sertifikat halal. Tetapi pada kenyataannya masih banyak produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal seperti produk makanan frozen food. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kehalalan produk frozen food Babadan Ponorogo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam produk frozen food yang bersertifikat halal sudah aman dikonsumsi, makanan yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya bisa dihukumi halal dengan syarat komposisi yang terdapat dalam produk tersebut tidak terdapat makanan yang diharamkan oleh syariat Islam sedangkan produk yang belum bersertifikat halal dan tidak ada labelnya lebih baik dihindari karena tidak ada kejelasan apapun dari produk tersebut guna bertujuan untuk mencegah timbulnya bahaya atau tercampurnya barang haram dalam produk tersebut. sedangkan tinjauan hukum positif tentang kehalalan produk frozen food Babadan Ponorogo dapat disimpulkan bahwa produk yang bersertifikat halal aman dikonsumsi dan jelas kehalalannya, sedangkan yang belum bersertifikat halal masih diragukan kehalalannya karena belum ada pengajuan kepada LPPOM-MUI. Dan produk tersebut melanggar undang-undang pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2014.

Kata kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Frozen Food*

PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat otomatis jenis makanan dan minuman di Indonesia semakin berkembang dengan pesat sampai beribu-ribu macam makanan dan minuman, dengan beraneka komposisi yang berbeda-beda bahkan sampai ada yang sudah siap saji. Definisi dari UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) sendiri adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹

Makanan yang berkembang dengan pesat dan semakin banyak macamnya di era ini kita sebagai umat islam juga harus berhati-hati karena dalam islam sudah dijelaskan makanan yang halal dan yang haram dikonsumsi oleh orang muslim. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 168² menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia bahwa kita sebagai umat islam harus pintar-pintar memilih dan memilah makanan yang benar-benar halal dan boleh

¹ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 1.

² Al-Qur'an, 2: 168.

dikonsumsi. Jangan sampai dijamin sekarang ini kita melanggar perintah Allah SWT dengan memakan makanan yang haram karena dijamin sekarang ini ulama sudah banyak yang menjelaskan dan memberi contoh makanan yang halal dan haram sesuai syariat Islam. Menurut Fadlan Mudhafier dan H.A.F Wibisono definisi dari halal adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendefinisikan halal adalah sesuatu yang (diperkenankan) atau boleh dikonsumsi yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan.³

Dalam Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat makanan yang halal itu adalah halal dzatnya, halal dalam memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Karena apabila semua tercampur dengan barang haram maka status makanan tersebut berubah menjadi haram.⁴

Negara Indonesia yang mayoritas adalah orang Islam juga memberikan perlindungan terhadap orang Islam tentang makanan dan produk yang dikonsumsi, karena dalam agama Islam ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan atau haram dikonsumsi oleh orang Islam. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk halal yang beredar di negara Indonesia.

Implementasi sertifikat halal pada masyarakat Indonesia ternyata belum terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar disekitar kita yang belum mempunyai label halal dan tidak tahu kejelasan bahan dan proses pembuatannya. Selama pandemi ini makanan yang meningkat sangat pesat adalah produk *frozen food* karena praktis pembuatannya, beraneka macam dan pembelian bisa lewat online jadi menghindari berkerumun. Penelitian awal, peneliti mengunjungi beberapa toko *frozen food* dan melihat masih banyak produk *frozen food* yang belum bersertifikat halal atau berlabel halal yang sudah beredar di beberapa toko *frozen food* Babadan, Ponorogo.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* Babadan Ponorogo?

³ Debbi Nukeriana, *Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu*, Qiyas 01 (April 2018), 157

⁴ M. Afif Fatihuddin Zain, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya*, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi terhadap peneliti yang diteliti adalah Pertama, penelitian Muhammad Kholiq.⁵ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Kholiq dengan penelitian ini adalah pada penelitian Muhammad Kholiq membahas tentang hukum makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal dan penyebab produk makanan dan minuman yang belum mempunyai sertifikat halal sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* yang sudah beredar dengan label lengkap dan tanpa label yang lengkap di Babadan, Ponorogo.

Kedua, skripsi Nursanti Dwi Oktavia.⁶ Perbedaan penelitian Nursanti Dwi Oktavia dengan penelitian ini adalah pada penelitian Nursanti Dwi Oktavia membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap makanan halal di Kabupaten Bantaeng sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* yang sudah beredar dengan label lengkap dan tanpa label yang lengkap di Babadan, Ponorogo.

Ketiga, penelitian oleh Maria Ulfa.⁷ Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Maria Ulfa memfokuskan pada kajian tentang penetapan kehalalan suatu produk berdasarkan penetapan aturan MUI Provinsi Lampung dan pandangan hukum islam terhadap penetapan kehalalan produk yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam dan tinjauan hukum positif terhadap kehalalan produk *frozen food* yang sudah beredar dengan label lengkap dan tanpa label yang lengkap di Babadan, Ponorogo.

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti mendatangi lapangan untuk melakukan pengamatan terkait objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dari penjual produk frozen food. Pokok permasalahan yang diteliti ialah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kehalalan produk frozen food Babadan, Ponorogo. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memperoleh makna serta pemahaman atas suatu kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode induktif.

⁵ Muhammad Kholiq, Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di kota Semarang), *Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010)*

⁶ Nursanti Dwi Oktavia, Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bantaeng, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

⁷ Maria Ulfa, Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Study Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

KONSEP HALAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Halal dari bahasa arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.⁸ Definisi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat islam.⁹

Dasar hukum makanan dan minuman yang halal terdapat pada Al-qur`an surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Makanan yang halal dan yang haram itu sudah jelas, seperti disebutkan dalam hadits Riwayat Muslim, yang artinya: *Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata (jelas). Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka dia terjatuh kepada keharaman.*

Menurut para ahli di LPPOM-MUI kriteria makanan halal itu berdasarkan bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemasan produk makanan, Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk makanan dan minuman halal menurut syariat Islam adalah :

1. Halal dzatnya
2. Halal cara memperolehnya
3. Halal dalam memprosesnya
4. Halal dalam penyimpanannya
5. Halal dalam pengangkutannya
6. Halal dalam penyajiannya.¹⁰

KONSEP PRODUK HALAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

1. Menurut Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan standarisasi fatwa halal pada Nomor 4 Tahun 2003 yang mana didalamnya terdapat penjelasan tentang standarisasi makanan dan minuman halal. Ada tujuh pembahasan yang terdapat pada standarisasi fatwa halal, yaitu:

⁸ Aisyah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005), 20

⁹ Titis Sari Kusuma, DKK, *Makanan Halal & Thoyyib* (Malang: UB Press, 2021), 8.

¹⁰ M. Afif Fatihuddin Zain, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI Di Surabaya*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

- a. Khamr
- b. Ethanol, fusel, oil, cuka, ragi
- c. Pemotongan hewan
- d. Penggunaan nama dan bahan
- e. Media pertumbuhan
- f. Masalah kodok
- g. Masalah lain-lain

Yang pertama membahas tentang tentang masalah sertifikat halal yang kadaluarsa. Masalah yang kedua adalah tentang lembaga sertifikat halal luar negeri yang perlu ada standar akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Masalah yang ketiga adalah cara mencuci bekas babi/anjing.¹¹

2. Menurut Undang-Undang

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang didalamnya termasuk kemasan, harga, *Prestise* perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.¹² Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹³

Negara Indonesia sendiri sudah ada jaminan produk halal atau disingkat JPH, JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal menegaskan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat /halal.¹⁵ Penyelenggaraan JPH (jaminan produk halal) bertujuan untuk:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹⁶

Kriteria produk halal dalam undang-undang dibagi menjadi dua yaitu bahan dan proses pembuatannya, untuk penjelasannya sebagai berikut:

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

¹² Arief Rakhman, *Total Marketing*, (Yogyakarta: Kobis,2014), 18

¹³ Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁴ Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁵ Pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁶ Pasal 3 Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Bahan

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahan yang halal untuk komposisi produk yaitu:

- 1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- 2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- 3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.¹⁷

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan proses pembuatan produk yang halal yaitu:

- 1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- 2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, bebas dari Bahan tidak halal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. Produsen harus melakukan beberapa cara agar memperoleh sertifikat halal, sebagai berikut:

- 1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- 2) Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a) Data pelaku usaha
 - b) Nama dan jenis produk
 - c) Daftar produk dan bahan yang digunakan
 - d) Proses pengolahan produk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.¹⁸

3. Menurut peraturan pemerintah (PP)

¹⁷ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan pemerintah (PP) yang menjelaskan tentang jaminan produk halal adalah peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 31 Tahun 2019 dan peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 39 Tahun 2021. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH. Pokok pengaturan dalam peraturan pemerintah ini antara lain:

- a. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH dan bekerja sama, anatara lain dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri
- b. Ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH yang meliputi lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan, tempat dan alat penyimpanan, tempat dan alat pengemasan, tempat dan alat pendistribusian, tempat dan alat penjualan, tempat dan alat penyajian.
- c. Ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang JPH, dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan atau pengakuan sertifikat halal.
- d. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyedia halal, dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH
- e. Ketentuan yang mengatur mengenai jenis produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikat halal jenis produk setelah pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.¹⁹

PRODUK FROZEN FOOD

¹⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Frozen food (makanan beku) adalah makanan yang diolah lalu dikemas ke dalam kemasan dengan keadaan setengah matang dan apabila di konsumsi harus melalui proses pengolahan kembali yaitu dengan cara memanaskan di penggorengan. *Frozen food* merupakan suatu proses penyimpanan sebelum pengolahan. *Frozen food* atau makanan beku merupakan hasil dari metode pengawetan makanan yang dilakukan dengan cara menurunkan suhu hingga titik beku, bertujuan untuk memperlambat proses pembusukkan dan mengawetkan makanan sampai berbulan-bulan tergantung jenis makanannya. Makanan beku juga didefinisikan sebagai makanan yang di bekukan dengan tujuan untuk mengawetkan makanan hingga siap untuk dimakan.²⁰

Keberadaan *frozen food* sudah ada sejak 3000 tahun sebelum masehi. Saat itu, masyarakat Cina kuno mulai bisa menggunakan es untuk dapat mempertahankan makanannya sepanjang musim dingin. Hal itu juga dilakukan oleh orang Romawi yang dapat memakai salju untuk dapat membekukan makanannya.

Pada era yang sedikit modern, *frozen food* diperkenalkan sejak tahun 1930. Di daerah Springfield, Massachusetts, seseorang bernama Clarence Birdseye mengenalkan konsep makanan beku ini pada masyarakat. Dia menggunakan tanaman sayuran, buah-buahan, seafood, dan daging beku yang dijual pada masyarakat.

Sedangkan di Indonesia sendiri konsep *frozen food* telah diperkenalkan oleh orang Cina dan juga Jepang. Sejak saat itu, *frozen food* terus mengalami perkembangan dan bisa dinikmati hingga sekarang.²¹ Bahkan sejak adanya pandemi covid ini toko *frozen food* sangat menjamur seperti halnya di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kota dengan perkembangan *frozen food* yang cukup signifikan. Terbukti dengan bertambah banyaknya outlet yang menjual *frozen food* dengan beragam jenis dan menu menarik.

Menurut keterangan dari salah satu produsen atau penjual pertama *frozen food* Babadan, ponorogo mengatakan:

Bahwa saat ini terdapat sekitar 82 outlet yang menjual *frozen food* di kabupaten Ponorogo baik online maupun offline. Data tersebut telah mengalami kenaikan dari yang semula hanya ada sekitar 10 outlet pada tahun 2018 dan sekarang bertambah banyak seiring adanya covid-19. Dengan alasan karena permintaan yang bertambah pula sehingga membuka peluang usaha bagi penjual

²⁰ Yustika Apriani, Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Membeli Konsumen Muslim *Frozen Food* (Studi Pada Fafana *Frozen* Kota Bengkulu) *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 5

²¹ Ibid.

frozen food yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa makanan jenis *frozen food* mulai digemari masyarakat kabupaten Ponorogo.²²

Maka secara rasional bisa disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah outlet *frozen food* di kabupaten Ponorogo menunjukkan semakin berkembangnya arus *frozen food* di kabupaten Ponorogo. Jenis *frozen food* sendiri sangat banyak, tetapi ada beberapa jenis *frozen food* yang sangat diminati masyarakat Indonesia yaitu: sosis, nugget, bakso, siomay, kentang dan dimsum. Dan untuk cara penyajiannya pun berbeda-beda ada yang dipanggang, goreng, siram dengan air hangat, kukus, rebus dan ada yang sudah siap santap. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari olahan *frozen food* yaitu:

1. Pengolahan lebih sederhana karena produk sudah bersih.
2. Menjamin ketersediaan pasokan sepanjang tahun. Dengan umur simpan yang relatif panjang, bahkan produk musiman dapat tersedia sepanjang tahun, kapan saja diperlukan.
3. Harga relatif murah, terutama untuk produk musiman yang dibekukan pada saat musim panen ketika harga murah sehingga harganya relatif murah dibanding produk segar.
4. Kualitas lebih konsisten.
5. Lebih terjamin keamanan makanannya karena dibekukan dalam keadaan segar.²³

PRODUK FROZEN FOOD BABADAN PONOROGO

1. Frozen Food Ponorogo

Pendiri toko frozen food Ponorogo atau owner dari toko frozen food Ponorogo adalah ibu Nia Rahmawati. Toko frozen food Ponorogo berdiri sejak 2015, ibu Nia selaku owner toko frozen food Ponorogo dibantu dengan karyawannya yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Produk *frozen food* yang dijual di toko bu Nia ini sangat banyak dan bermacam-macam produk *frozen food*.

Awal berjualan toko bu Nia menjual produk *frozen food* hanya berbagai macam nugget, sosis, bakso, dan tempura. Dengan seiring waktu dan perubahan dari tahun ketahun hingga sekarang toko bu Nia menjual berbagai macam produk *frozen food* seperti daging, dimsum, donat kentang, otak-otak bahkan ada juga jamur enoki yang sedang digemari oleh masyarakat jaman sekarang. Ibu Nia juga menjelaskan cara pengolahan produk *frozen food* yang dijualnya yaitu penyajiannya ada yang digoreng, dikukus, direbus dan ada juga yang sudah siap makan.

²² Asri Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juli 2022

²³ *Ibid.*, 11

Toko ibu Nia semakin meningkat omsetnya sejak adanya covid 19 kemarin. Biasanya saat pandemi kemarin banyak yang mengeluh tentang turunnya omset perdagangannya tetapi lain halnya dengan ibu Nia yang mana saat covid kemarin penjualan semakin ramai. Ternyata bu Nia menerapkan penjualan via online jadi ibu Nia membuka pembelian produk *frozen food* secara online dan jasa delivery order. Sejak saat itulah konsumen mulai tertarik dengan penjualan secara online dengan alasan bisa menerapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Konsumen ibu Nia sangat banyak dan tidak hanya pelajar saja tetapi dari berbagai kalangan, seperti yang dikatakan ibu Nia:

Konsumen langganan saya itu berasal dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, penjual angkringan, pegawai negeri sipil dan TKW yang berasal dari Ponorogopun banyak. Biasanya kalau TKW itu memesan *frozen food* buat anaknya yang ada dirumah karena *frozen food* mudah olahannya dan bisa juga buat cemilan dan lauk maka dari itu banyak yang suka karena lebih simpel.

Hasil observasi peneliti di toko ibu Nia ada 3 macam produk *frozen food* yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. Ibu Nia menjelaskan alasan mengapa masih menjual produk yang belum bersertifikat halal Karena produk tersebut banyak diminati konsumen terutama penjual angkringan dan penjual tempura keliling. selain itu harganya juga terjangkau sehingga laba yang didapat lumayan banyak.²⁴

2. Reelme Food

Toko reelme food adalah toko *frozen food* yang sudah terkenal di Babadan Ponorogo. Terkenal karena toko *frozen food* yang sangat lengkap produk *frozen foodnya*. Toko *frozen food* yang dimiliki oleh ibu Asri ini memiliki 3 karyawan yang terdiri dari karyawan perempuan semua. Toko reelme food berdiri sejak 2017 sampai sekarang yang masih berlanjut.

Toko reelme frozen menjual bermacam-macam *frozen food* yaitu berbagai macam sosis, nugget, tempura, risol mayo, tahu tuna sampai berbagai seafood dan pizza. Pengolahan frozen food ada yang penyajiannya digoreng, dikukus dan siap saji. Contoh yang siap saji adalah ice cream. Toko reelme frozen juga menyediakan pemesanan lewat online maupun delivery order.

Toko reelme frozen konsumennya berbagai kalangan mulai dari masyarakat sekitar, PNS (pegawai negeri sipil), ibu-ibu rumah tangga, pelajar,

²⁴ Nia Rahmawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Juli 2022

dan TKW yang berasal dari Ponorogo. Toko frozen food biasanya rame sampek kehabisan stok ketika ada event-event tertentu, contohnya seperti waktu lebaran, acara perpisahan atau acara keluarga. Toko reelme frozen pernah mengalami masa penurunan omset ditahun 2020 tetapi saat pandemi covid 19 kemarin omset semakin hari semakin stabil dan naik dari sebelumnya.

Hasil observasi peneliti di toko ibu Asri ada 3 macam produk *frozen food* yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. Ibu Asri dengan tegas menjelaskan bahwa *frozen food* belum bersertifikat halal tetapi bahan dan campuran tidak ada yang dilarang oleh syariat islam maka dianggap halal. Contohnya tidak ada daging babinya.²⁵

3. Omah Frozen Food

Toko omah frozen food berdiri sejak tahun 2015, yang didirikan oleh ibu Santi. Awal berdiri toko omah frozen food ibu Santi hanya menjual *frozen food* beef slice dan freezer yang dipunyai ibu Santi itu hanya tiga. Karena, kata ibu Santi suami hanya mengizinkan memiliki tiga freezer saja jadi ibu Santi ikut apa yang dikatakan suami. Tetapi pada saat pandemi covid 19 kemarin tiba-tiba omset toko sangat meningkat drastis jadi ibu Santi meminta ijin kepada suami untuk menambah freezer agar produk *frozen food* yang dijual lebih banyak. Melihat peluang yang tinggi akhirnya suami mengizinkan ibu Santi untuk menambah freezer, dan sekarang freezer yang dimiliki ibu santi ada tujuh.

Frozen food yang dijual ditoko omah frozen food sekarang sudah bermacam-macam produk *frozen food*, mulai dari produk *frozen food* fiesta, so good, champ, minaku, cedeo hingga *frozen food* yang home made. Konsumen toko omah frozen foodpun sama dengan toko ibu Nia dan ibu Asri yaitu dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga.

Penelitian awal Hasil observasi peneliti di toko ibu Santi juga ada 3 macam produk *frozen food* yaitu produk yang sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap dan tidak ada labelnya sama sekali. Tetapi ibu Santi meyakini bahwa produk yang dijual itu semua halal karena tidak ada frozen food yang bahan pembuatannya dari babi.²⁶

²⁵ Asri Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juli 2022

²⁶ Santi Diana Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juli 2022

ANALISIS KEHALALAN PRODUK FROZEN FOOD BABADAN PONOROGO

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Kehalalan Produk Frozen Food Babadan, Ponorogo

Kepedulian umat Islam terhadap kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai mutlak harus diperhatikan karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah seorang muslim oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang dikonsumsi atau digunakan itu suci dan halal, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya jika haram atau najis, amal ibadahnya pasti ditolak oleh Allah, selain itu dipandang telah berbuat dosa.²⁷

Islam mengajarkan bahwa makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Bahwa sesuatu yang halal dan haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran Islam secara umum. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan ukhrawi.²⁸

Dalam Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya dengan asumsi semata. Halal atau haram harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Ajaran Islam juga memerintahkan kepada manusia agar memakan dari rizki yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 114.²⁹

Dalam hal proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya pencampuran (*ikhtilath*) atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (*intifa'*) bahan yang mungkin berasal dari bahan yang haram atau najis. Kedua kondisi ini membuat

²⁷ Muhammad Kholiq, Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Halal Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Paada IKM di Kota Semarang), *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), 77

²⁸ *Ibid.*, 78

²⁹ Al-Qur'an, 16: 114

status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan.³⁰

Dari uraian di atas dan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peneliti meneliti toko *frozen food* Babadan Ponorogo. produk *frozen food* Babadan Ponorogo yang dijual ada tiga macam, yaitu yang sudah bersertifikat halal MUI, yang belum bersertifikat halal tetapi ada label lengkap dan belum bersertifikat halal dan tanpa label apapun. Produk yang sudah bersertifikat halal merupakan produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam karena sudah diuji kehalalannya oleh petugas LPPOM-MUI. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya dikemas lengkap dengan nama produk, komposisi, bahan yang digunakan, tanggal dan kode produksi, dan tanggal kadaluarsa. Produk yang masih ada label lengkap seperti yang dijelaskan tadi masih bisa kita lihat apakah produk tersebut halal atau haram. langkah utama yaitu melihat komposisi bahan yang digunakan apabila tidak ada bahan campuran yang dilarang oleh islam maka produk tersebut bisa dinyatakan halal. Tetapi berbeda lagi dengan produk *frozen food* yang tidak ada labelnya sama sekali, orang Islam akan kesulitan dalam mencari informasi kehalalan dari produk *frozen food* tersebut, maka dari itu *frozen food* yang belum ada sertifikat halal dan tidak ada labelnya masih diragukan kehalalannya karena kurangnya informasi dari produk tersebut. Berdasarkan dalil Al-qur'an, Hadist dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas kehalalannya atau masih diragukan.

2. Analisis Tinjauan Hukum Positif terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food* Babadan, Ponorogo

Negara Indonesia yang mayoritas adalah orang Islam juga memberikan perlindungan terhadap orang Islam tentang makanan dan produk yang dikonsumsi, karena dalam agama Islam ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan atau haram dikonsumsi oleh orang Islam. Perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan tentang sertifikat halal bagi produk yang beredar di Negara Indonesia. Hal ini berlaku baik untuk produsen domestik maupun produsen pangan impor yang memasuki Indonesia. pencantuman label ini didalam dan/atau pada kemasan pangan ditampilkan dengan bahasa Indonesia secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.³¹

³⁰ Lukmanul Hakim, Sertifikat Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 275-276.

³¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

Tujuan dari pelabelan halal tersebut adalah agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengetahui bahwa produk tersebut sudah terjamin kehalalannya, karena sudah diteliti oleh pihak LPPOM-MUI. Selain tentang sertifikat halal di Indonesia juga diwajibkan mencantumkan label dan melengkapi informasi pada label produk makanan. Pelaku usaha produk makanan kemasan wajib mencantumkan label sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi: “setiap orang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam atau dalam kemasan pangan”.³²

Wajib memberikan informasi yang lengkap terhadap label makanan kemasan sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan pencantuman label didalam dan kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat keterangan paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.³³

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksud untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkuwalitas.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat di era ini telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan, bahan sintetik kimia, mikrobial dan manusia. Bahkan dengan rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sementara informasi hasil teknologi pangan tidak dapat diketahui secara utuh, baik oleh produsen maupun konsumen.³⁴

³² Ibid.,

³³ Ibid.

³⁴ Lukmanul Hakim, *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), 274.

Era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya.

Dari uraian di atas dan data yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peneliti meneliti toko *Frozen Food* Babadan, Ponorogo. Produk *frozen food* yang dijual ada tiga macam yaitu sudah bersertifikat halal, belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya dan belum bersertifikat dan tanpa label apapun. Produk yang sudah bersertifikat halal merupakan produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, karena sebelum mendapatkan sertifikat halal harus melalui proses uji bahan baku dan proses pembuatan produk tersebut melalui LPPOM-MUI dan BPJH. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang belum diuji bahan baku dan proses pembuatannya, sehingga produk tersebut masih diragukan kehalalannya.

Produk yang sudah berlabelkan halal dari MUI dalam kemasannya maka produk tersebut sudah aman dikonsumsi atau boleh hukumnya untuk dikonsumsi oleh umat islam sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Dengan alasan tidak jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam olahannya dan tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi dan pengolahannya.

Produk *frozen food* yang dijual oleh toko *frozen food* Babadan, Ponorogo yang sudah berlabel halal atau bersertifikat halal seperti produk *fiesta*, *champ*, *cedea* dan *kanzler*. Jika dilihat dari bahan baku (objek) menggunakan bahan baku yang halal, dengan artian bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram dan najis. Sedangkan produk *frozen food* yang belum bersertifikat halal yang dijual di toko *frozen food* Babadan, Ponorogo yaitu *frozen food* yang *home made* atau *frozen food* buatan sendiri yang belum melakukan pengajuan kehalalannya terhadap LPPOM-MUI atau BPJH. Bahkan ada lumayan banyak produk yang ditemui peneliti dalam kemasannya hanya terdapat nama produk tersebut tanpa mencantumkan bahan baku dan kadaluarsa produk tersebut. Produk seperti itulah yang memberikan tanda tanya besar terkait tentang kehalalannya, bahan baku dan proses pembuatannya, walaupun harganya terjangkau tetapi produk tersebut sudah melanggar Undang-Undang pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menjelaskan tentang penegasan wajib bersertifikat halal dan Undang-Undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan pencantuman label didalam dan/atau

pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah difahami oleh masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food* (Studi Kasus Toko Frozen Food Babadan Ponorogo)” maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan bahwasannya produk *frozen food* yang bersertifikat halal sudah jelas kehalalannya dan aman dikonsumsi, produk *frozen food* yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya lengkap, dengan tanda kutip syarat-syaratnya bahan yang digunakan tidak ada yang dilarang oleh syariat Islam itu bisa dikatakan halal sedangkan produk *frozen food* yang belum bersertifikat halal dan tidak mencantumkan label sama sekali maka kehalalannya masih diragukan, karena konsumen tidak ada ukuran untuk menentukan kehalalannya. Dan berdasarkan dalil Al-quran, Hadist, dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas kehalalannya atau masih diragukan. Sedangkan Berdasarkan tinjauan hukum positif dapat disimpulkan bahwasannya produk *frozen food* yang sudah bersertifikat halal itu sudah aman dikonsumsi karena sudah ada pengecekan dari petugas JPH dan LPPOM-MUI. Sedangkan produk *frozen food* yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Karena, produk tersebut tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya, proses produksi atau pengolahannya sesuai syariat Islam atau tidak. Dan produk *frozen food* yang belum bersertifikat halal sudah melanggar undang-undang pasal 4 Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menegaskan wajib bersertifikat halal dan Undang-undang pasal 97 ayat (3) Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan pencantuman label didalam atau pada kemasan pangan di tulis atau di cetak dengan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah difahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Yustika. Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Membeli Konsumen Muslim *Frozen Food* (Studi Pada Fafana *Frozen* Kota Bengkulu) *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021),
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal
- Girindra, Aisyah. *Pengukir Sejarah Sertifikat Halal*, (Jakarta: LP POM MUI, 2005)
- Hakim, Lukmanul. *Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009)
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)

- Kholiq, Muhammad. Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- Kusuma, Titis Sari, DKK. *Makanan Halal & Thoyyib* (Malang: UB Press, 2021)
- Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu", *Qiyas* 01 (April 2018)
- Oktavia, Nursanti Dwi. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal di Kabupaten Bantaeng, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Rakhman, Arief. *Total Marketing*, (Yogyakarta: Kobis, 2014)
- Ulfa, Maria. Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Study Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
- Zain, M. Afif Fatihuddin. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM Tanpa Sertifikat Halal MUI di Surabaya, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).